

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS
Nomor: 1504/Kp.10000/12/21

Tentang

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

REKTOR UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

- MENIMBANG** :
- Bahwa perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan hak atas rasa aman bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan dari ancaman dan praktik kekerasan seksual dan/atau perundungan;
 - Bahwa kasus kekerasan seksual dan/atau perundungan di Perguruan Tinggi sudah pada tahap yang sangat memprihatinkan sehingga harus ada mekanisme dan prosedur formal untuk mencegah dan menanganinya;
 - Bahwa ketentuan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan/atau perundungan merupakan bagian dari Kode Etik Mahasiswa;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a,b dan c di atas perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan;

- MENINGAT** :
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, T
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Supplement to State Gazette of Republic of Indonesia No. 4 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);